

Berkedudukan di Jakarta Selatan

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS Tahunan")

A. Pada:

Hari, tanggal : Kamis, 8 Juni 2017
Waktu : Pukul 10.55 WIB s.d 11.36 WIB
Tempat : Crowne Plaza Hotel - Lantai 3, Ruang Tiara 1,
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 2 - 3,
Jakarta 12930

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2016;
3. Pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk namun tidak terbatas menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi Perseroan;
5. Pengangkatan kembali Bapak Stephanus Turangan selaku Direktur Utama Perseroan;
6. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain penyesuaian dengan POJK No. 32/POJK.04/2015 dan POJK No. 10/POJK.04/2017.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS Tahunan.

Direksi:

1. Stephanus Turangan selaku Direktur Utama.
2. Syafriandi Armand Saleh selaku Direktur.
3. David Agus selaku Direktur/Direktur Independen.

Dewan Komisaris:

1. Rizal Bambang Prasetyo selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen.
2. Sunata Tjiterosampurno selaku Komisaris.
3. Edy Sugito selaku Komisaris/Komisaris Independen.

C. RUPS Tahunan tersebut telah dihadiri oleh 4.168.390.800 saham atau setara dengan 60,89% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian kuorum kehadiran terpenuhi untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam, sedangkan Mata Acara Ketujuh tidak tercapai kuorum. RUPS Tahunan hanya dapat dilangsungkan untuk Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Keenam.

- D. Dalam RUPS Tahunan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara RUPS Tahunan. Namun dalam RUPS Tahunan tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh Mata Acara RUPS Tahunan.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan adalah sebagai berikut: Keputusan RUPS Tahunan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan RUPS Tahunan:
Seluruh Mata Acara RUPS Tahunan yaitu Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Keenam disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.
- G. Keputusan RUPS Tahunan khusus untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Keenam, telah menyetujui hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016; serta
2. Menyetujui, mengesahkan dan menerima dengan baik Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sesuai laporan Nomor: RPC-3368/PSS/2017 tanggal 27 Maret 2017 dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquitted and discharged) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Tahun Buku 2016.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 seluruhnya berjumlah Rp46.521.983.944,00 (empat puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat Rupiah) dipergunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) digunakan sebagai "Cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUPK; dan
2. Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
Perseroan tidak memberikan dividen kepada para Pemegang Saham dikarenakan Perseroan ingin memperkuat struktur permodalan Perseroan

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya serta memperhatikan rekomendasi dari Komite

Audit Perseroan. Penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

1. telah tercatat dan terdaftar pada OJK;
2. merupakan Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam peringkat 10 (sepuluh) besar; dan
3. memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2017 dengan jumlah total kenaikan sebesar-besarnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2016, dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk pengalokasian besar gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, tugas dan wewenang Direksi untuk tahun 2017.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui mengangkat kembali Stephanus Turangan selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima.
Dengan demikian susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Stephanus Turangan
Direktur : Syafriandi Armand Saleh
Direktur/Direktur Independen : David Agus
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan RUPS Tahunan mengenai perubahan anggota Direksi tersebut dalam akta Notaris tersendiri, memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang atas perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Keenam:

1. Menyetujui mengangkat Thomas Kristian Husted selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPS Tahunan ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima yang diselenggarakan pada tahun 2022. Usulan pengangkatan Thomas Kristian Husted telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan Surat OJK Nomor S-179/PM.21/2017 tanggal 10 April 2017.
2. Dengan demikian setelah ditutup RUPS Tahunan ini maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan kelima sejak pengangkatan masing-masing anggota Dewan Komisaris, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Rizal Bambang Prasetijo
Komisaris/Komisaris Independen : Edy Sugito
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno
Komisaris/Komisaris Independen : Thomas Kristian Husted

3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan RUPS Tahunan ini ke dalam Akta Notaris dan mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

H. Mata Acara Ketujuh karena tidak tercapai kuorum maka tidak dapat dilangsungkan.

Jakarta, 12 Juni 2017
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Direksi